1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Lampung sebagai salah satu suku di Indonesia yang bertempat tinggal di ujung Selatan Pulau Sumatera, memiliki filsafah atau pandangan hidup *piil pesenggiri*. Masyarakat Lampung pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua golongan masyarakat adat yaitu golongan masyarakat saibatin dan masyarakat Lampung pepadun. Masyarakat yang beradat saibatin keseluruhannya menggunakan dialek *api* (apa), sedangkan masyarakat yang beradat pepadun sebagian memakai dialek *api* (apa) dan sebagian lagi memakai dialek *nyow* (apa). (Hilman Hadi Kusuma, 1990: 13).

Masyarakat Lampung yang beradat Pepadun umumnya mendiami daerah-daerah pedalaman seperti Abung,Way Kanan, Sungkai,Tulang Bawang serta Pubian. Masyarakat Lampung yang beradat Saibatin, umumnya menempati daerah sepanjang Teluk Betung,Teluk Semangka, Krui, Belalau, Liwa, Pesisir Raja Basa, Melinting dan Kalianda. (Ali Imron, 2005: 1).

Sebagaimana diketahui bahwa dari adat-istiadat, tradisi dan kebiasaan yang berbeda-beda tersebut, salah satu ciri khas perbedaan yang mencolok pada tata

cara adat perkawinan yaitu *Navuh Balak dan Bedu'a di Lamban*. Setiap suku menempatkan masalah parkawinan sebagai masalah bersama dalam keluarga dan seluruh anggota kerabat keluarga.

Perkawinan bukan tanggung jawab pribadi, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh keluarga yang terikat dalam suatu sistem kekerabatan. Menurut Sution Usman Adji, masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang syah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera dimana suami istri memikul amanah dan tanggung jawab bersama. (Sution Usman Adji, 1989: 20).

Sedangkan Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa, manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya perkawinan karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menyebabkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi perkawinan merupakan unsur tali-temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat. (Hilman Hadikusuma, 1995:22).

Upacara perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menikah menurut agama dan kepercayaannya. Perkawinan pada hakekatnya merupakan bentuk kerja sama antara pria dan wanita dalam masyarakat di bawah suatu peraturan khusus yang memenuhi ciri-ciri tertentu.

Menurut hukum adat, perkawinan di samping untuk tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal juga untuk membangun dan memelihara serta membina hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Dalam perkawinan adat Lampung pepadun pada

umumnya berlaku dalam bentuk perkawinan *"iuiueh"*. dimana setelah terjadi perkawinan istri masuk ke dalam kerabat suami (patrilinial).

Pada dasarnya terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh untuk sampai pada ikatan perkawinan, cara tersebut berbeda-beda dari masyarakat satu dengan yang lainnya tergantung pada yang mengatur pelaksanaan perkawinan. Sebagaimana diketahui dari Adat istiadat, tradisi, dan Kebiasaan, s*esan* akan diberikan pihak keluarga perempuan kepada keluarga pihak laki-laki. Nilai *Sesan* bisa saja lebih besar dari uang pemberian pihak laki-laki dan juga bisa saja lebih kecil tergantung pada kemampuan dalam keluarga besar perempuan dan seluruh anggota kerabat keluarganya yang akan memberikan *Sesan* tersebut dalam perkawinan menurut tata cara adat Lampung pepadun.

Dalam adat Lampung pepadun pada umumnya *sesan* akan dibawa pada saat resepsi pernikahan atau perkawinan. Pemberian *Sesan* sangat berguna dan bermanfaat untuk kebutuhan rumah tangga. *Sesan* adalah Seserahan barang yang berupa perabotan kebutuhan rumah tangga, kemudian akan diberikan keluarga perempuan pada saat hari pernikahan atau perkawinan.

Jadi ketika menjalankan rumah tangga, mereka sudah memiliki peralatan dan perabotan rumah tangga yang sudah cukup. Tujuannya untuk meringankan pasangan yang akan menjalankan rumah tangga itu sendiri, karena sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa Wanita Lampung khususnya Lampung Pepadun itu mahal, tetapi sebenarnya apa yang diberikan uang dari pihak laki-laki itu akan diberikan kembali lagi oleh pihak perempuan tetapi tidak berupa uang melainkan berupa *sesan* dan nilai *sesan* yang diberikan bisa saja berupa peralatan dan perabotan rumah tangga.

Keberadaan keluarga atau rumah tangga yang dihuni sepasang suami isteri (kepala rumah tangga dan wakilnya) adalah merupakan unit masyarakat yang paling kecil dan paling bawah. Kelompok kecil inilah yang pada akhirnya akan menentukan maju mundurnya, kuat lemahnya, sejahtera dan hinanya suatu masyarakat atau negara. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan tempat belajar pertama bagi calon penerus.

Dengan adanya hal tersebut, seorang pria dan wanita telah mengikat diri kedalam suatu ikatan perkawinan secara syah membentuk suatu keluarga dan masing-masing telah memiliki peran sesuai dengan aturan ikatan perkawinan baik menurut agama atau adat istiadat. Mengenai hal tersebut G. Kartasaputra menyatakan bahwa:

> Keradaan suatu keluarga dibentuk oleh adanya ikatan perkawinan.
> Perkawinan pada hakikatnya merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita dalam masyarakat dibawah suatu peraturan khusus yang memiliki ciri-ciri tertentu, sehingga pria bertindak sebagai suami dan istri bertindak sebagai istri dan keduanya bertindak dalam ikatan yang syah. (G. Kartasaputra, 1987: 76)

Menurut Hilman Hadikesuma bahwa, setiap kelompok etnis mempunyai adat yang menjadi ciri khas masing-masing, begitu juga dengan daerah lampung. Etnis lampung mempunyai pandangan hidup atau falsafah hidup yang disebut *piil senggiri* yang selalu menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Usur-unsur yang terkandung dalam *piil senggiri* adalah sebagai berikut:

> *Pesinggiri;* mengandung arti budi pekerti yang baik.
> *Bejuluk Beadek;* mengandung arti suka dengan nama baik dan gelar yang secara terhormat.
> *Nemui Nyimah;* mengandung arti suka menerima dan memberi dalam suasana suka dan duka.
> *Negah Nyampur;* mengandung arti suka bergaul dan musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah.
> *Sakai Sambaian;* mengandung arti suka menolong dan bergotong-royong dan berkerabatan.
> (Hilman Hadikusuma, 1989: 15)

Orang Lampung dalam berprilaku sehari-hari tidak bisa terlepas dari nilai harga diri yang tinggi. Bentuk nyata dari rasa harga diri tersebut akan terlihat pada aksesoris yang digunakan pada pelaksanaan upacara adat, barang-barang yang diberikan dalam sesan, seperti upacara perkawinan, cakak pepadun, dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan masyarakat adat pepadun terdapat suatu adat kebiasaan yang dikenal dengan istilah sesan. Terdapat dua pengertian yang berlaku di Masyarakat Lampung tentang sesan yaitu; *Pertama*, barang bawaan yang diberikan oleh orangtua pihak mempelai wanita kepada anaknya yang akan menikah, yang nilainya sesuai dengan uang yang akan diberikan oleh pihak mempelai pria. *Kedua*, barang bawaan yang diberikan oleh orang tua pihak mempelai wanita kepada anaknya yang akan menikah, sebagai harta warisan dari orang kepada anak perempuannya. Berdasarkan pengertian ini, besar kecilnya uang yang diberikan pihak mempelai laki-laki tidak amat mempengaruhi besar kecilnya sesan yang dibawa mempelai wanita.

Barang-barang tersebut biasanya berupa alat-alat rumah tangga, pakaian, barang-barang perhiasan emas, dan dapat pula berupa kendaraan, rumah, atau tanah, dan lain-lain. Besarnya sesan yang dibawa merupakan ukuran kebanggaan tersendiri bagi kedua belah pihak. Apabila mempelai wanita membawa sesan yang banyak, keluarga dari kedua belah pihak akan mendapat pujian dari masyarakat, dan sebaliknya bila sesan yang dibawa sedikit atau barang kali tidak membawa sama sekali, maka akan mendapatkan celaan baik langsung maupun tidak langsung baik dari pihak mempelai wanita maupun mempelai pria.

Seiring dengan interaksi sosial masyarakat di propinsi Lampung, telah membawa dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat Lampung (suku Lampung) kearah yang lebih luas

dan terbuka. Semakin luas dan terbukanya masyarakat Lampung maupun dengan masyarakat pendatang berpengaruh terhadap tata cara kehidupan masyarakat Lampung (Suku Lampung), termasuk dalam hal perkawinan, meskipun telah mengalami perubahan namun sampai saat ini sesan tetap merupakan hal yang diutamakan dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Lampung Pepadun.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian untuk mengetahui bagaimana makna sesan menurut masyarakat Lampung pepadun di desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu dalam adat perkawinan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan secara singkat di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Sesan* dalam adat Lampung Pepadun di desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.
2. *Sesan* dalam adat Lampung Pepadun di desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.
3. Makna Sesan dalam perkawinan Lampung Pepadun di desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan Penelitian tiga Identifikasi Masalah diatas, penulis tidak membatasi masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Pelaksanaan *Sesan* dalam adat Lampung Pepadun di desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.
2. *Sesan* dalam adat Lampung Pepadun di desa Tiuh Balak Kecamatan

Baradatu Kabupaten Way Kanan.

3. Makna Sesan dalam perkawinan Lampung Pepadun di desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan Tiga batasan masalah tersebut, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut bagaimanakah pelaksanaan Sesan dalam adat Lampung Pepadun, Sesan dalam adat Lampung Pepadun, dan Makna Sesan dalam adat Lampung Pepadun di desa Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan.

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui pelaksanaan sesan dalam adat Lampung Pepadun di desa Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan.
b. Untuk mengetahui sesan dalam adat Lampung Pepadun di desa Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan.
c. Untuk mengetahui makna sesan dalam adat Lampung Pepadun di desa Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan.

1.6. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Sebagai salah satu wawasan bagi penulis untuk mengetahui tentang kebudayaannya yang selama hampir tidak di kenal lagi oleh generasi penerus dan sebagai usaha untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat daerah Lampung yang juga merupakan salah satu kebudayaan bangsa.

b. Sebagai informasi bagi masyarakat Lampung yang berada di daerah Lampung khususnya dan masyarakat pada umumnya bahwa pelaksanaan sesan dalam adat perkawinan Lampung Pepadun itu masih ada walaupun jarang di adakan.

c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan sesan dalam adat perkawinan Lampung Pepadun

d. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan S1 pada FKIP Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Pendidikan Sejarah.

1.7. Ruang Lingkup Penelitian

a. Subjek Penelitian	: Ulun Lampung Pepadun di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu,Kabupaten Way Kanan
b. Objek Penelitian	: Sesan Dalam Adat Lampung Pepadun
c. Tempat Penelitian	: Di Desa Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan
d.Waktu Penelitian	: Tahun 2011

e. Bidang Ilmu : Antropologi Sosial